

K E P U T U S A N
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 Tahun 1982
TENTANG
LAMBANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang : bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas-tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Lambang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. I/MPR/1978.
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPR-D jo. Undang-undang No.5 Tahun 1975
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
5. Putusan Rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 12 Januari 1982.

Memperhatikan : Pendapat Pimpinan ke lima Fraksi di MPR-RI dengan suratnya masing-masing :

- a. Fraksi ABRI No.065/II/SK/ABRI91982, tanggal 23 Pebruari 1982.
- b. Fraksi Karya Pembangunan No.01/FKP/MPR-RI/K/II/82, tanggal 26 Pebruari 1982;
- c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia No.001/FPDI/MPR-RI/II/82, tanggal 24 Pebruari 1982;
- d. Fraksi Persatuan Pembangunan No.46/F.Perst./II/1982, tanggal 22 Pebruari 1982;
- e. Fraksi Utusan Daerah No. MJ.100/2/82, tanggal 4 Maret 1982.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAMBANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

- PERTAMA** : Menetapkan Lambang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana terlukis dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bentuk, Makna dan Warna Lambang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Penggunaan Lambang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sejak tanggal penggunaan Lambang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia secara resmi, maka Lambang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berbentuk lenca dan dipakai sampai saat ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bilamana ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara;
4. Menteri/Sekretaris Negara;
5. Para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
7. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 1982.

K E T U A,

t.t.d.

D A R Y A T M O

Disalin sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Jenderal MPR-RI :

